



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA  
HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN  
BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap tamu Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, perlu dilakukan penyesuaian besaran indek standarisasi daerah;
  - b. bahwa dalam upaya peningkatan pelaksanaan penilaian aset/barang milik daerah Kabupaten Banjarnegara yang akan dipindahtangankan, perlu ditetapkan standarisasi biaya daerah;
  - c. bahwa dengan adanya perubahan istilah dari Unit Layanan Pengadaan menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu mengubah perincian pekerjaan pada honorarium kegiatan Lainnya;
  - d. bahwa guna kelancaran kegiatan pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian besaran indek standarisasi daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 diubah dan ditambah dengan perincian sebagai berikut :

1. I A.1 Jamuan Makan pada poin Jamuan Makan Tamu diubah.
2. I B.6 Honorarium Kegiatan Lainnya :
  - a. ULP dan LPSE diubah menjadi UKPBJ dan LPSE;
  - b. ditambah perincian pekerjaan baru, yakni Tim Penilai Pemerintah; dan
  - c. panitia penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa diubah;sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 8-3-2019  
BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 8-3-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 19 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 BANJARNEGARA NOMOR 72 TAHUN 2018  
 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA  
 HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA  
 PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
 ANGGARAN 2019

**STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN  
 BIAYA PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019**

- I. BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM  
 I.A Biaya Kegiatan Umum  
 I.A. 1. Jamuan Makan

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KET.
5	2	*	*		*	BIAYA KEGIATAN			
5	2	2	11	03	*	Jamuan Makan Tamu			Tamu Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Luar daerah
5	2	2	11	03	01	Jamuan minum dan makanan kecil	OK	15.000	
5	2	2	11	03	02	Jamuan makan (prasmanan)	OK	45.000	
5	2	2	11	03	03	Jamuan makan untuk tamu Pemerintah, dengan Full Service	OK	85.000	

I.B. 6. Honorarium Kegiatan Lainnya

KODE KEGIATAN							PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KET.
5	2	*					Honorarium Kegiatan Lainnya			
5	2	1	*				Honorarium Pendukung Pelaksanaan Kegiatan			
5	2	1	02	04		*	Kegiatan yang dilaksanakan dengan bantuan Tim/Panitia :			
5	2	1	02	04	07	*	UKPBJ dan LPSE			
5	2	1	02	04	07	01	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			
5	2	1	02	04	07	01	01 Penanggung Jawab	O/B	1.500.000	
5	2	1	02	04	07	01	02 Wakil Penanggung Jawab	O/B	1.400.000	
5	2	1	02	04	07	01	03 Pengarah	O/B	1.400.000	
5	2	1	02	04	07	01	04 Ketua	O/B	1.200.000	
5	2	1	02	04	07	01	05 Sekretaris pada Sekretariat	O/B	1.000.000	
5	2	1	02	04	07	01	06 Staf Administrasi	O/B	600.000	


5	2	1	02	04	07	02		Anggota Kelompok Kerja UKPBJ		
5	2	1	02	04	07	02	01	Pagu > 50 juta s/d 500 juta (konsultan)	O/Paket	400.000
5	2	1	02	04	07	02	02	Pagu > 200 juta s/d 500 juta	O/Paket	400.000
5	2	1	02	04	07	02	03	Pagu > 500 juta s/d 1 milyar	O/Paket	500.000
5	2	1	02	04	07	02	04	Pagu > 1 milyar s/d 2,5 milyar	O/Paket	650.000
5	2	1	02	04	07	02	05	Pagu > 2,5 milyar s/d 5 milyar	O/Paket	850.000
5	2	1	02	04	07	02	06	Pagu > 5 milyar s/d 10 milyar	O/Paket	1.100.000
5	2	1	02	04	07	02	07	Pagu > 10 milyar s/d 20 milyar	O/Paket	1.400.000
5	2	1	02	04	07	02	08	Pagu > 20 milyar	O/Paket	1.750.000
5	2	1	02	04	07	07	*	Tim Penilai Pemerintah		
								Penilai Utama	OH	600.000
								Penilai Madya	OH	500.000
								Penilai Pratama	OH	450.000
								Anggota Penilai	OH	400.000
5	2	1	02	04	12	*		Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa		
5	2	1	02	04	12	01		Panitia Pembina Tingkat Kabupaten		
5	2	1	02	04	12	01	01	Ketua	O/Kec	275.000
5	2	1	02	04	12	01	02	Wakil Ketua	O/Kec	250.000
5	2	1	02	04	12	01	03	Anggota	O/Kec	225.000
5	2	1	02	04	12	02		Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten		
5	2	1	02	04	12	02	01	Ketua	O/Kec	225.000
5	2	1	02	04	12	02	02	Wakil Ketua	O/Kec	200.000
5	2	1	02	04	12	02	03	Sekretaris	O/Kec	175.000
5	2	1	02	04	12	02	04	Anggota	O/Kec	155.000
5	2	1	02	04	12	03		Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan		
5	2	1	02	04	12	03	01	Ketua	O/Sid	300.000
5	2	1	02	04	12	03	02	Sekretaris	O/Sid	250.000
5	2	1	02	04	12	03	03	Anggota	O/Sid	225.000
5	2	1	02	04	12	04		Panitia Pemilihan Tingkat Desa		
5	2	1	02	04	12	04	01	Ketua	O/Sid	300.000
5	2	1	02	04	12	04	02	Sekretaris	O/Sid	250.000
5	2	1	02	04	12	04	03	Anggota	O/Sid	225.000
5	2	1	02	04	12	05		Tim Pengawas Desa (BPD)		

Maksimal 5 (lima) kali per bulan



5	2	1	02	04	12	05	01	Ketua	O/Sid	200.000	
5	2	1	02	04	12	05	02	Sekretaris	O/Sid	175.000	
5	2	1	02	04	12	05	03	Anggota	O/Sid	150.000	
5	2	1	02	04	12	06		Petugas Keamanan			
5	2	1	02	04	12	06	01	Danton	OH	125.000	
5	2	1	02	04	12	06	02	Anggota	OH	100.000	
5	2	1	02	04	12	07		Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara			
5	2	1	02	04	12	07	01	Koordinator	OH	200.000	
5	2	1	02	04	12	07	01	Anggota	OH	150.000	
5	2	1	02	04	12	08		Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih			
5	2	1	02	04	12	08	01	Koordinator	O/dsun	250.000	
5	2	1	02	04	12	08	02	Anggota	O/dsun	200.000	

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO